



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Indra Gunawan**, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Blok A RT/RW 001/013 Kel. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Jawa Timur, Tegalsari, Ambulu, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H. beralamat di Jl. Asem bagus IV No 1 Surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa**, alamat di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Puger Kulon, Puger, Kab. Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Imam Wahyudi, S.H., dkk advokat bertempat tinggal di Jl. Padang Pasir Nomor 50, Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2020 sebagai **Tergugat**;

**Richard Tjayadi Gunawan**, selaku **Direktur Operasional PT. Cement Puger Jalan Raya Sentosa**, beralamat di Perumahan Sempusari Jalan Mojopahit Block Ex-2 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Kaliwates, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Imam Wahyudi, S.H., dkk advokat bertempat tinggal di Jl. Padang Pasir Nomor 50, Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2020 sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hengki Soegiharto Gunawan, selaku Presiden Direktur Utama PT. Cement Puger Jl. Raya Sentosa, beralamat di Perumahan Sempusari Jalan Mojopahit Block Ex-2 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Kaliwates, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Imam Wahyudi, S.H., dkk advokat bertempat tinggal di Jl. Padang Pasir Nomor 50, Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2020 sebagai **Turut Tergugat II;****

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan, Turut Tergugat II adalah keponakan Penggugat dan Turut Tergugat I merupakan anak Turut Tergugat II. Pada tahun 2012 Turut Tergugat II mendirikan PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa (PT. CPJRS) yang beralamat di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
2. Bahwa Turut Tergugat II menawarkan kerjasama kepada Penggugat agar menjadi Distributor PT. CPJRS berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Nomor. 029/DIR/CPJRS/XII/2013 dan Surat Penunjukan No. 009/Dir/CP/III/2012 tertanggal 16 Maret 2012 sebagai Distributor Penjualan Produk Semen daerah Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ngawi, Nganjuk dan Pare;
3. Mengingat PT. CPJRS masih baru, maka untuk penetralisasi pasar diperlukan biaya marketing, dimana terjadi Silent Agreement antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, untuk serta segala dan atas nama Tergugat, mengalokasikan biaya marketing maksimal 10% dari pembelian semen yang dihitung setiap tahunnya. Alokasi dana tersebut dipergunakan untuk biaya promo, sumbangan, diskon harga, subsidi biaya pengiriman

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal yang membuat produk baru ini lebih mudah diterima dan dikenal masyarakat.

4. Bahwa Silent Agreement ini berlangsung selama 5 tahun, sehingga sudah selayaknya jika Silent Agreement tentang biaya Marketing maksimal 10% dari pembelian dinyatakan sebagai kesepakatan tidak tertulis yang mengikat;
5. Bahwa Silent Agreement biaya marketing maksimal 10% dari pembelian semen tersebut berjalan baik dan lancar, dimana omset pembelian kepada Tergugat sebesar Rp.95.402.273.958,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun 2012 dengan total pembelian sebesar Rp. 13.662.155.750,-
  - b. Tahun 2013 dengan total pembelian sebesar Rp. 26.381.618.500,-
  - c. Tahun 2014 dengan total pembelian sebesar Rp. 24.707.943.083,-
  - d. Tahun 2015 dengan total pembelian sebesar Rp.17.938.640.625,-
  - e. Tahun 2016 dengan total pembelian sebesar Rp. 8.284.924.000,-
  - f. Tahun 2017 dengan total pembelian sebesar Rp. 4.466.992.000,-
6. Bahwa medasari total pembelian sebesar Rp.95.402.273.958,- maka penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 89.373.534.500,- hal itu dikarenakan Penggugat telah mengeluarkan biaya marketing sebesar Rp. 6.028.739.458. Oleh karena itu maka sudah selayaknya jika biaya marketing sebesar Rp. 6.028.739.458 tersebut dinyatakan sebagai biaya yang sah menurut hukum mendasari adanya Silent Agreement;
7. Bahwa tahun 2017 terjadi perubahan Kebijakan pihak Tergugat, dana marketing maksimal 10% sebagaimana telah menjadi Common Sense dilakukan evaluasi oleh Tergugat. Tergugat memberikan aturan penghapusan biaya marketing tersebut bahkan meminta agar biaya marketing sebesar Rp. 6.028.739.458,- yang telah diterima Penggugat diserahkan kembali kepada Tergugat. Pengembalian biaya marketing tersebut sangat memberatkan Penggugat, meskipun hal tersebut menyimpangi Silent Agreement yang telah menjadi Common Sense tetapi mengingat hubungan persaudaraan hal ini dikesampingkan oleh Penggugat;
8. Bahwa demi hubungan kekeluargaan, Penggugat menyerahkan beberapa kendaraan atas permintaan Turut Tergugat I pada 21 Juli 2018. Kendaraan tersebut sangat bernilai karena merupakan kendaraan operasional usaha Penggugat. Estimasi nilai kendaraan tersebut saat ini sebesar Rp. 1.068.176.000,-, yang terurai :

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kendaraan TRUCK dengan nomor Polisi AG 8296 KE atas nama CV. Guna Sejahtera Cementindo, estimasi nilai saat ini sebesar Rp. 361.200.000,-;
  - b. Kendaraan MOBIL PICK UP dengan nomor Polisi AG 9045 P atas nama Gunawan Lukyanto, estimasi nilai saat ini sebesar Rp. 98.500.000,-;
  - c. Kendaraan TRUCK dengan nomor Polisi AG 8146 PB atas Nama Gunawan Lukyanto; estimasi nilai saat ini sebesar Rp. 407.400.000,-;
  - d. Kendaraan MOBIL ST WAGON dengan nomor Polisi AG 0536 RB, estimasi nilai saat ini sebesar Rp. 75.000.000,-;
  - e. BPKB No. I-00864480 dan Surat Pajak STNK No. 07101939;
9. Bahwa penyerahan kendaraan ini didasari pada kondisi yang tidak sebagaimana mestinya maka sudah selayaknya jika proses penyerahan kendaraan ini dinyatakan sebagai cacat kehendak (Misbruik Van Recht). Oleh karena itu sudah selayaknya penyerahan kendaraan dan BPKB beserta kelengkapannya dinyatakan cacat hukum dan dikembalikan lagi kepada Penggugat seperti semula atau apabila tidak bisa diserahkan maka sudah selayaknya jika tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.068.176.000,-, dengan sekaligus dan seketika;
10. Bahwa besarnya pangsa pasar produk Tergugat tersebut telah membuat Tergugat melakukan ekspansi pasar tersendiri, terbukti Tergugat mengirimkan semen kepada pihak-pihak lain tanpa melalui Penggugat selaku distributor. Hal ini tentu menyimpangi Surat Penunjukan Distributor yang telah dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana akibat perbuatan Tergugat menimbulkan persaingan harga yang tidak sehat tentunya merugikan Penggugat selaku Distributor. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Perbuatan Tergugat, dengan mengirimkan semen tanpa melalui Penggugat selaku Distributor yang ditunjuk, dinyatakan sebagai Wanprestasi;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengirimkan semen kepada pasar/toko yang telah dirintis oleh Penggugat, dimana atas rintisan pasar tersebut menggunakan tenaga dan usaha Penggugat, maka sudah selayaknya jika Penggugat diberika hak untuk mendapatkan keuntungan sebagai marketing diawal pemasaran. Untuk itu maka Penggugat meminta ganti rugi atas biaya marketing secara maksimal, yaitu 10% dari total pembelian diawal yang dikurangi dengan biaya marketing yang telah dikeluarkan. Mendasari Silent Agreement tentang besarnya biaya marketing maskimal 10%, maka diperhitungkan berdasarkan omset awal sebesar Rp.95.402.273.958,- x 10

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% = Rp. 9.540.227.395,- yang kemudian dikurangi biaya marketing Rp. 6.028.739.458, maka ganti rugi biaya marketing yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 3.511.487.937,-;

12. Bahwa Turut Tergugat I telah melaporkan Penggugat di POLDA JATIM sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/90/I/2020/UM/JATIM tertanggal 31 Januari 2020 atas dugaan tindak pidana penggelapan;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap harinya, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Memutuskan dan menunda pemeriksaan pidana perkara a quo di POLDA JATIM;

## DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan berkekuatan hukum Silent Agreement tentang biaya marketing 10% dari pembelian sebagai kesepakatan tidak tertulis mengikat para pihak;
3. Menyatakan biaya marketing sebesar Rp. 6.028.739.458 tersebut dinyatakan sebagai biaya yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi dengan mengirimkan semen tanpa melalui Penggugat selaku Distributor yang ditunjuk;
5. Menyatakan peristiwa penyerahan kendaraan beserta kelengkapannya pada tanggal 21 Juli 2018 sebagai cacat kehendak (Misbruik Van Recht);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh kendaraan beserta kelengkapannya kepada Penggugat seperti semula, atau membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.068.176.000,-, apabila kendaraan tersebut tidak bisa diserahkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi biaya marketing sebesar Rp. 3.511.487.937,- dengan sekaligus dan seketika;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap harinya, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang kuasanya tersebut dan Tergugat serta Para Turut Tergugat hadir pula kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suwarjo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 8 Desember 2020 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan surat pencabutan gugatan tertanggal 27 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat Prinsipal dan diketahui oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum membacakan gugatan sehingga Tergugat dan Para Turut Tergugat belum menyerahkan jawaban atas gugatan tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat in casu tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat maupun Para Turut Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang mengatur bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, dan selanjutnya

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr, telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.657.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami, Marolop Simamora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 24 September 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Marolop Simamora, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 1. Materai .....                                    | : | Rp6.000,00;         |
| 2. Redaksi .....                                    | : | Rp10.000,00;        |
| 3. Proses .....                                     | : | Rp50.000,00;        |
| 4. Pendaftaran .....                                | : | Rp30.000,00;        |
| 5. Panggilan .....                                  | : | Rp1.500.000,00;     |
| 6. PNBP .....                                       | : | Rp40.000,00;        |
| 7. Penggandaan .....                                | : | <u>Rp21.000,00;</u> |
| Jumlah .....  | : | Rp1.657.000,00;     |
| (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) |   |                     |